Jakarta, 30 Mei 1985

Nomor : 593/3044/AGR. Kepada

Lampiran : 1(satu) Yth. Sdr. GUBERNUR KEPALA DERAH

Perihal : Petani peserta PIR TK. I

dan PIR Akselerasi U.p. Sdr. Kepala Direktorat Agraria

Propinsi

di –

SELURUH INDONESIA

Dalam rangka menunjang kebijaksanaan Pemerintah mengenai Proyek Pengembangan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan percepatan penempatan petani peserta, dengan ini kami minta perhatian Saudara halhal sebagai berikut:

- Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang telah digariskan, bahwa petani peserta PIR hanyalah para petani rieel artinya yang benar-benar secara aktif mengerjakan tanah pertanian dan bertempat tinggal dilokasi tersebut.
- 2. Dalam hubungannya dengan penunjukan petani peserta PIR yang diusulkan oleh Team Pengendali Proyek Perkebunan Daerah Tingkat I (TP3D I) dan yang telah ditetapkan oleh Pemimpin Proyek yang bersangkutan, agar jangan sampai menimbulkan absentee baru, untuk itu maka penetapannya harus berdasarkan ketentuan-ketantuan Landreform sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun1961.
- 3. Oleh karena percepatan sertipikasi tanah bersifat menunjang kebijaksanaan percepatan penempatan petani peserta, maka penerbitan Surat Keputusan pemberian hak dan Sertipikatnya dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah daftar nominatif yang diserahkan oleh PTP/-Pemimpin Proyek ditetapkan di atas peta dan daftar tanah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.N. DEPARTEMEN DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

ttd.

MUHAMMAD ISA.

## TEMBUSAN kepada:

- 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I seluruh Indonesia
- 2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk. II seluruh Indonesia
- 3. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk. II
  - U.p. Sdr Kepala Kantor Agraria Kabupaten seluruh Indonesia.